

BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Agresivitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015 berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada 0,05 dengan agresivitas pelaporan pajak. Tanda negatif pada koefisien DACC_Win terhadap DPERM_Win menandakan bahwa terjadi pengaruh berlawanan arah dari agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pelaporan pajak. Berdasarkan tanda koefisien negatif, pada saat agresivitas pelaporan keuangan naik maka terindikasi agresivitas pelaporan pajak akan turun.
2. Agresivitas pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015 berpengaruh negatif dan signifikan pada 0,05 dengan agresivitas pelaporan keuangan. Tanda negatif pada koefisien DPERM_Win terhadap DACC_Win menandakan bahwa terjadi pengaruh yang berlawanan antara agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pelaporan pajak.

B. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel selain manufaktur karena penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur tunggal. Penggunaan proksi *Performance-matched modified-Jones Model* perlu dipertimbangkan untuk ditambahi proksi pendukung yang lebih representatif seperti data *accounting fraud* atau pelanggaran yang benar-benar terjadi yang diawasi oleh otoritas pasar modal. Penggunaan proksi perbedaan permanen diskresioner perlu ditambah dengan proksi-proksi agresivitas pelaporan pajak yang lain seperti *Cash ETR*, *BTD* dan *BTG* untuk memberikan gambaran yang lebih luas akan keterkaitan antara agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pelaporan pajak.

Berikut ini disampaikan beberapa masukan teknis apabila peneliti selanjutnya ingin melakukan penelitian pada area yang serupa:

- a. Untuk mampu memotret praktik pelaporan agresif pada area yang berbeda, diharapkan memilih sampel selain manufaktur untuk diteliti.
- b. Pada model pendukung FRA, pengukuran akrual diskresioner dengan *performance-matched modified-Jones model* dapat ditambahi model pendukung yang kedua dengan merujuk kepada jurnal Healy (1999) berjudul “*A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting.*” Dengan demikian, ukuran akrual diskresioner untuk menggambarkan praktik manajemen laba perusahaan akan lebih tajam.
- c. Pada model pendukung TRA, pengukuran tindakan pelaporan pajak agresif dapat diperlebar dengan memilih proksi-proksi pengukuran agresivitas pelaporan pajak yang dirangkum oleh Hanlon & Heitzman (2010) dalam jurnal yang berjudul “*A Review of Tax Research.*”
- d. Pada model penelitian utama, penulis mendapati problem autokorelasi dan menggunakan teknik *robust regression* untuk mengatasinya. Peneliti selanjutnya dapat mencoba teknik yang lain misalnya dengan mentransformasi data terlebih

dahulu salah satunya dengan melihat rujukan dari Baltagi (2005) dalam buku “*Econometric Analysis of Panel Data*.”

- e. Pada model penelitian utama variabel FOR_D, penulis mengidentifikasi keberadaan operasi di luar negeri dengan mengintepretasikan keberadaan agen penjualan dari informasi yang disampaikan di laporan keuangan dan laporan tahunan. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penilaian lebih lanjut dengan dasar data lain yang lebih lengkap dan informatif.
- f. Peneliti memilih teknik *winsorizing* pada *percentile* 1 dan *percentile* 99 untuk mengatasi *outlier* sesuai rujukan Frank *et al.* (2009). Peneliti lain dapat memakai teknik lain seperti *trimming* atau *bootstrapping* dengan memperhatikan rujukan dari Field (2013).

2. Bagi Otoritas Pasar Modal

Data statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015 melakukan tindakan manajemen laba komersial perlu mendapat perhatian yang ekstra. Karena pada titik yang ekstrem, agresivitas pelaporan keuangan yang tidak diawasi dapat menjadi tindakan *fraud*. Otoritas Pasar Modal perlu menjamin kenyamanan para insvestor dengan meyakinkan bahwa laba yang dilaporkan oleh perusahaan adalah laba yang sesungguhnya..

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini membuka pintu bagi pegawai pajak untuk melakukan analisis laporan keuangan untuk memprediksi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Peneliti secara khusus memberikan saran untuk memperbaiki peraturan mengenai kewajiban melampirkan laporan keuangan pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Laporan keuangan yang harus dilampirkan adalah laporan keuangan yang lengkap. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dokumen-dokumen tersebut merupakan suatu kesatuan yang dapat digunakan untuk menganalisa potensi wajib pajak badan secara optimal.

C. Implikasi Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil penelitian ini penulis secara khusus ingin memberikan rekomendasi kebijakan nyata yang seharusnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), institusi di mana penulis saat ini mengabdikan diri. Kebijakan-kebijakan nyata yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

1. Membentuk unit khusus pada tingkat eselon II (Kantor Wilayah DJP) yang bertugas melakukan analisis laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui tingkat agresivitas pelaporan pajak yang dilakukan. Data mengenai tingkat agresivitas pelaporan pajak ini dapat menjadi salah satu kriteria bagi dilakukannya pemeriksaan khusus.
2. Memberikan pelatihan khusus mengenai analisis laporan keuangan secara komprehensif dan berjenjang bagi para *Account Representatif* dan Fungsional Pemeriksa khususnya yang tidak berlatar belakang akuntan.
3. Terkait saran untuk mempertegas kewajiban laporan keuangan untuk dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan, penulis mendorong Direktorat Peraturan Perpajakan untuk mulai mengkaji regulasi mengenai kewajiban melaporkan laporan keuangan secara lengkap (sesuai dengan PSAK).
4. Dengan diketahuinya agresivitas pelaporan pajak *trade off* terhadap agresivitas pelaporan keuangan, maka DJP dan otoritas pasar modal dapat melakukan analisis laporan keuangan gabungan untuk memetakan hubungan kedua jenis agresivitas itu dalam ruang lingkup yang lebih luas (seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI). Dengan mengetahui tingkat agresivitas dan hubungan antara kedua agresivitas maka hasil analisis gabungan tersebut dapat dijadikan pedoman untuk melakukan tindakan pencegahan praktik-praktik agresivitas pelaporan baik keuangan maupun pajak.